



P U T U S A N

Nomor 78/Pdt.G/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pontianak, 25 April 1979, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SETIAWAN, S.H., M.H., dan MUHAMMAD LUQMAN ALZUHRI, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat pada KANTOR HUKUM AGUS SETIAWAN & Rekan, Jalan Budi Karya No. B 12, Lt.3., Telp. (0561) 744447, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, email (kantorhukumagussetiawan@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 252/SK.Pdt/2024/PN.Ptk tanggal 18 Maret 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

TERBANDING, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Pontianak, 30 Juni 1980, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, Sekarang berada dan bertempat tinggal di Jl. Sungai Raya Dalam, Komplek Bumi Serdam Damai (BSD) No. A 10, Desa

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 78/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 16 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 673.000 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pontianak diucapkan pada tanggal 16 Juli 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Juli 2024, Pemanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024 mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 32/Akta.Pdt/2024/ juncto Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Juli 2024;

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 Juli 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah nyata salah dan keliru dalam menerapkan hukum terhadap perkara aquo. Dimana Judex Factie Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya atas dasar pertimbangan hukum yang menggunakan Pasal 142 Rbg. (*Actor sequitur forum rei*) sebagai landasannya
2. Bahwa sebagaimana ternyata fakta persidangan dalam perkara aquo, nyata nyata menunjukkan dan membuktikan :
 - a. TERBANDING/Dahulu Tergugat hadir mulai dari sidang pertama hingga pada persidangan acara pembuktian (bukti surat dan saksi) tidak ada mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) mengenai Kompetensi Relatif (*Actor sequitur forum rei*) yang berkenaan dengan alamat dan tempat tinggal TERBANDING/Dahulu Tergugat ;
 - b. Pada Jawaban TERBANDING/Dahulu Tergugat (sebagaimana ternyata pada Jawabannya) nyata-nyata menuliskan dan menggunakan alamat dan tempat tinggalnya yang sama alamat dan tempat tinggal TERBANDING/Dahulu Tergugat pada Gugatan

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PT PTK



PEMBANDING/Dahulu Penggugat (sebagaimana ternyata pada Gugatan PEMBANDING/Dahulu Penggugat);

Hal mana merupakan pembenaran dan pengakuan dari TERBANDING/Dahulu Tergugat;

- c. Bahwa pencantuman kalimat : "Sekarang berada dan bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Bumi Serdam Damai (BSD), No. A 10, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat;"

Selaras dengan posita angka 6 Gugatan PEMBANDING/Dahulu Tergugat dan bertujuan:

- Agar Panggilan dan Gugatan sampai langsung pada TERBANDING/Dahulu Tergugat dan TERBANDING/Dahulu Tergugat mengetahui perkara di Pengadilan Negeri Pontianak yang menyangkut dirinya sebagai Pihak dalam perkara tersebut serta agar TERBANDING/Dahulu Tergugat tidak merasa dirugikan, karena dapat menggunakan haknya sebagai Pihak dalam perkara aquo;

- d. Bahwa keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa TERBANDING/Dahulu Tergugat bertempat tinggal bersama dengan PEMBANDING/Dahulu Penggugat, yaitu di Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat dan kemudian karena sakit, pindah sementara ke rumah orangtuanya di Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, yang kemudian berjalannya waktu timbul masalah antara PEMBANDING/Dahulu Penggugat dengan TERBANDING/Dahulu Tergugat adalah fakta yang membuktikan posita 6 Gugatan PEMBANDING/Dahulu Penggugat dan bukanlah fakta yang menyatakan bahwa TERBANDING/Dahulu Tergugat bertempat tinggal tetap di Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat;

- e. Bahwa berdasarkan Bukti Surat PEMBANDING/Dahulu Penggugat (Bukti P.5), yaitu Kartu Keluarga, Nomor : 6171051905090028, Tanggal 01 April 2013, nyata-nyata bahwa TERBANDING/Dahulu



Tergugat bertempat tinggal di Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat (wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak);

3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana ternyata angka 1 dan 2 diatas, jelas dan nyata Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru serta bertentangan dan melanggar:
 - a. Pasal 133 HIR, yang menyatakan, bahwa eksepsi mengenai Kewenangan Relatif harus di ajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut;
 - b. Pasal 178 HIR berbunyi, hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat;
 - c. Pasal 189 ayat (3) RBg berbunyi, hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon;
4. Bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik serta Fakta Persidangan, jelas dan nyata bahwa dalam perkara aquo Judex Factie Tingkat Pertama telah terbukti melakukan "Ultra Petita" yang justru sangat dilarang dalam penyelesaian proses perkara perdata, sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.);

Bahwa berdasarkan segenap uraian Memori Banding ini, maka sudah sepantas dan sepatutnya serta sangat beralasan hukum PEMBANDING / Semula Penggugat mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata Memori Banding ini untuk dapat diterima dan PEMBANDING / Semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 53/Pdt.G/2024/PN.Ptk., Tanggal 16 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;
2. Mengabulkan Gugatan PEMBANDING/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERBANDING/Dahulu Tergugat;

ATAU : Apabila Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 53/Pdt.G/2024/PN.Ptk., Tanggal 16 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;
2. Menolak Gugatan Pembanding / Penggugat, kecuali apa yang telah Terbanding/Tergugat akui kebenarannya, sesuai dengan yang telah disampaikan pada Eksepsi dan Jawaban, duplik, bukti surat serta saksi-saksi dan Kesimpulan pada persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak;
3. Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya, sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan pertama di Pengadilan Negeri Pontianak.
4. Membebankan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding/Penggugat;

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 16 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yurisdiksi mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 118 HIR/ Pasal 142 Rbg;

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) Rbg secara tegas menyebutkan bahwa tuntutan perdata pertama-tama yang harus diperiksa di Pengadilan Negeri dimasukkan dengan surat gugatan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana Tergugat berdiam atau jika tidak diketahui kediamannya maka ditempat tinggalnya.

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan dimaksud, yang berwenang mengadili suatu perkaranya adalah Pengadilan Negeri ditempat tinggal Tergugat, maka oleh karena itu agar gugatan tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus dimasukkan ke Pengadilan Negeri yang berkedudukan diwilayah hukum tempat tinggal Tergugat (tempat kediaman Tergugat) secara nyata tinggal.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta bahwa Tergugat sekarang berada dan bertempat tinggal di Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga Penggugat seharusnya mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal/kediaman Tergugat tersebut;

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 16 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Nomor 1927/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 Juli 2024 Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Ptk yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 yang terdiri dari Andi Risa Jaya, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tarigan Muda Limbong, S.H., dan Riny Sesulih Bastam, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tarigan Muda Limbong, S.H.

Andi Risa Jaya, S.H.,M.Hum.

Riny Sesulih Bastam, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Materai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)